

KAJIAN YURIDIS TINDAK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI MEDAN (Studi Putusan Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn)

Oleh:

Anton Diary Steward Surbakti ¹⁾

Eko Prasetya Purba ²⁾

Opri Sembiring Maha ³⁾

Universitas Prima Indonesia, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

antondiarystewardsurbakti@gmail.com ¹⁾

ekopurba23@gmail.com ²⁾

oprisembiring13101999@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study aims to determine the juridical study of theft with violence against minors in the Medan District Court (Study Decision Number 80/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn). The problem is focused on the rules of criminal acts and the juridical study of the crime of theft with violence against minors in the Medan District Court. Normative legal research can also be referred to as doctrinal legal research. In this study, often the law is conceptualized as what is written in the legislation (law in book) or the law is conceptualized as a rule or norm that is a benchmark for community behavior towards what is considered appropriate. The nature of the research conducted is descriptive analytical. Analytical descriptive research is a research that describes, examines, explains, and analyzes a legal regulation. The data used by researchers in this study is secondary data. This study shows that the regulation of criminal cases against children must seek diversion. Diversion can be interpreted as diverting the settlement of child cases/problems to procedures outside criminal justice from criminal justice procedures in the criminal case of theft with violence committed by the decision Number 80/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn. The panel of judges at the Medan District Court who examined and tried the case stated that Dicky Arysandy Sihombing's son Als Dicky bin Indra Mulya Sihombing was proven legally and convincingly guilty of committing the criminal act of "theft with violence in aggravating circumstances" as stated in the primary indictment.

Keywords: Children, Theft, Violence, Crime.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kajian Yuridis Tindak Pencurian Dengan Kekerasan Pada Anak Di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn). Masalah difokuskan pada aturan tindak pidana dan kajian yuridis tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Medan. Guna mendekati masalah dipergunakan acuan teori yuridis normatif. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan penelitian sebelumnya kemudian dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pengaturan kasus pidana pada anak harus mengupayakan diversi. Diversi dapat di artikan mengalihkan penyelesaian perkara/masalah anak ke prosedur diluar peradilan pidana dari prosedur peradilan pidana. Dalam perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dalam putusan Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn. Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam amar

putusannya menyatakan bahwa Anak Dicky Arysandy Sihombing Als Dicky bin Indra Mulya Sihombing terbukti diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair.

Kata kunci : Anak; pencurian;kekerasan;tindak pidana.

1. PENDAHULUAN

Tindakan kriminalitas yang terjadi di Indonesia sangat beragam jenis dan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun, juga dilakukan oleh anak dibawah umur seperti tindakan pencurian, pembunuhan dan penganiayaan serta tindakan kriminalitas lainnya dan dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tindakan kriminalitas yang paling sering dilakukan anak adalah tindakan pencurian bahkan ada yang disertai dengan memberatkan untuk mempermudah aksinya. Meningkatnya fenomena perilaku tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak berbanding terbalik dengan usia pelaku itu sendiri. Karena hal tersebut, dilakukan banyak upaya pencegahan dan penanggulangan atas kenakalan yang dilakukan anak.

Anak merupakan generasi penerus yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari pengaruh lingkungannya. Jadi, sebagai orangtua haruslah menjaga dan mendidiknya agar menjadi anak yang berakhlak. Namun, tidak jarang kita mendengar atau bahkan mengetahui seorang anak menjadi pelaku tindak pidana. Maka, saat seorang anak melakukan tindak pidana, peran negara dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi anak-anak.

Secara yuridis yang dimaksud dengan anak di mata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang berada dibawah pengawasan oleh wali (*minderjarige overvoodij*).

Salah satu kejahatan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah tindak pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Perilaku yang cukup memprihatinkan bagi para orangtua maupun masyarakat, sehingga diperlukan perlakuan khusus dalam penengakan hukum dengan mengedepankan aspek edukatif. Dengan upaya demikian diharapkan anak memiliki prospek kehidupan yang baik.

Kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi menimbulkan keprihatinan warga masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi baik oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun segenap lapisan masyarakat. Anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya namun, mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus.

Seorang anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungannya merujuk ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Substansi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain, penempatan anak yang mengenai proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA). Menurut Pasal 1 poin 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa diversifikasi dapat artikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Keadilan Restoratif menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah suatu proses Diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu

tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak yang bermasalah dikategorikan dalam kenakalan anak. Yang juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 istilah tersebut berubah menjadi anak berkonflik dengan hukum.

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga Pendidikan. Apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilannya sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan hukum yang seimbang dan berkeadilan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan masih sangat sering terjadi bahkan dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana. Perilaku menyimpang ini sering juga disebut sebagai kenakalan anak karna tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat sehingga, menimbulkan tindakan yang merugikan oranglain.

Ketentuan hukum mengenai anak-anak, terkhusus anak yang melakukan tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mengatur perbedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana bisa dijatuhi hukuman atau sanksi

berupa tindakan atau pidana. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur di dalam Pasal 365 KUHP diharapkan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman bagi anak untuk menggapai cita-cita dimasa depan yang masih panjang.

Sederhananya perlindungan anak haruslah mengupayakan setiap hak anak untuk tidak dirugikan, perlindungan harus bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Namun, seorang anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam kategori *juvenile delinquency* harus menyelesaikan perkaranya melalui proses persidangan. Dengan adanya proses persidangan, tujuan hakim dalam menjatuhkan sanksi adalah untuk memberikan efek jera agar tidak perbuatan pidana tidak diulangi.

Peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak diantaranya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspeksi, hak berpikir, hak bermain, hak berkreasi, hak beristirahat, hak bergaul dan hak jaminan sosial.

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila. Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan

cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Salah satu kasus pencurian dengan memberatkan yang dilakukan oleh anak di bawah umur (17 Tahun) yaitu dilakukan oleh Dicky Arysandy Sihombing als Dicky bin Indra Mulya Sihombing. Tempat kejadian perkara di Jalan Gatot Subroto dekat Simpang Ayahanda Kec. Medan Petisah Kota Medan pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 07.00 WIB, dalam wilayah hukum Polsek Medan Baru (Nomor: 80/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn).

Dalam perkara pidana Nomor: 80/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn hakim Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Dicky Arysandy Sihombing als Dicky bin Indra Mulya Sihombing tersebut diatas terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anka oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah tas kulit berwarna hitam, dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Rengsi Napitupulu.
6. Membebaskan agar Anak Dicky Arysandy Sihombing als Dicky bin Indra Mulya Sihombing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengangkat masalah ini menjadi penelitian lebih lanjut dengan judul “Kajian Yuridis Tindak Pencurian Dengan Kekerasan Pada Anak Di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn).

2. METODE PELAKSANAAN

Penelitian akan berfokus pada pokok - pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebut diatas melalui pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Adapun data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan karena penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, putusan pengadilan negeri medan, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan studi pustaka. Studi Pustaka adalah suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran bahan pustaka seperti literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah dan jurnal ilmiah. Pengumpulan data yang dilakukan

dalam penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan untuk meneliti bahan pustaka dan data sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Tentang Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Indonesia

Pandangan Simons, *strafbaarfeit* yaitu dapat di artikan sebagai perilaku yang mengancam yang dilakukan orang yang melanggar hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban berhubungan dengan kesalahannya. Bagi pengaturan kasus pidana kejahatan pencurian yang dilakukan anak harus mengupayakan diversifikasi, bila tak ada perjanjian didalam diversifikasi atau perjanjian eksklusif tak terlaksanakan, maka prosesur pidana anak akan dilanjutkan. Namun, tentunya hukuman yang di beri kepada seorang anak tetap perlu memperhatikan kepentingan anak tersebut. Hal ini berjalan dengan sistem peradilan Anak yang diutamakan keadilan restorative. Dalam sanksi pengaturan kasus pidana pencurian diatur pada Pasal 362-367 KUHP. Hukuman kejahatan untuk pencurian tergantung pada apa yang telah dilakukan pada tindak pencuriannya. Misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan anak termasuk dalam tindak pidana umum agar korban tidak mengganggu proses perkara walaupun surat pernyataan dicabut atau terhenti. Namun, khusus pengaturan pidana yang dilakukan pada anak dinamakan diversifikasi. Maksudnya adalah mengalihkan penyelesaian perkara anak ke prosedur di luar peradilan pidana proses peradilan pidana.

Mengenai sistem peradilan pidana anak, yaitu penyelidikan dengan penuntutan kejahatan anak, harus mengupayakan diversifikasi. Diversifikasi dapat di artikan mengalihkan penyelesaian perkara/masalah anak ke prosedur diluar

peradilan pidana dari prosedur peradilan pidana. Diversifikasi bertujuan yaitu:

- a. menggapai perdamaian antar dua belah pihak;
- b. menangani kasus anak non-yudisial;
- c. Mencegah penguasaan kemerdekaan anak;
- d. mengarahkan masyarakat ikut berpartisipasi;
- e. membangunkan rasa tanggungjawab pada anak.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (1) sampai dengan ayat (4) adalah sebagai berikut:

Ayat (1):

- Pencurian dengan;
- Didahului;
- Disertai;
- Diikuti;
- Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

Unsur-unsur subjektifnya, yaitu:

- Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau
- Jika tertangkap tangan memberikan kesempatan bagi diri sendiri atau orang lain dalam kejahatan itu.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur:

1. Maksud untuk "mempersiapkan pencurian", yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang.
2. Maksud untuk "mempermudah pencurian, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Ayat (2):

- Unsur barang siapa;
- Unsur mengambil sesuatu barang;
- Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Unsur yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum;

- Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- Unsur perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak hanya dijatuhkan pada anak yang melakukan tindak pidana berat dan yang sangat membahayakan masyarakat. Selain itu anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (residivis), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa Anak yang merupakan seorang residivis tidak dapat diupayakan diversi. Dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana pidana penjara bagi orang dewasa. Juga dijelaskan pada pasal 81 ayat (6) yang menyebutkan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Berdasarkan hal tersebut tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan suatu bentuk kejahatan sehingga terhadap anak yang melakukan

tindak pidana dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis* terhadap KUHP, yang khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Sedangkan yang belum berumur delapan tahun walaupun melakukan tindak pidana, belum dapat dijatuhkan ke sidang pengadilan anak. Ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum berumur delapan tahun itu belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi dalam hal anak itu melakukan tindak pidana dalam batas umur delapan tahun akan tetapi belum berumur 18 tahun maka ia dapat diajukan ke depan sidang pengadilan anak.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

B. Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Anak Dibawah Umur di Pengadilan Negeri Medan dalam Studi Putusan Nomor: 80/Pid.Sus-Anak/PN Mdn

Definisi tindak pidana menurut beberapa pakar dan ahli hukum seperti menurut Wiryono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Menurut D. Simons yang dikutip oleh P.A.F Lamintang merumuskan tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya

dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang yang berlaku serta perbuatan tersebut dapat dibuktikan, dan apabila terbukti akan dikenai ancaman hukuman sebagai suatu pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.

Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam buku II bab XXII dalam KUHP yaitu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai 367 KUHP. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP yaitu semua unsur yang telah diuraikan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP. Pengertian kekerasan dalam konteks Pasal 365 KUHP termasuk pula “mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu.

Kronologi Kasus

Adapun kronologis peristiwa berdasarkan keterangan terdakwa atas nama Anak Dicky Arysandy Sihombing als Dicky Bin Indra Mulya Sihombing dan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa perkara tersebut yaitu bahawa ia Dicky Arysandy Sihombing als Dicky Bin Indra Mulya Sihombing baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Muhammad Febryansah Lubis pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017 sekitar jam 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017 atau tahun 2017 bertempat di Jalan Gatot Subroto dekat simpang Ayahanda Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan.

Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut Anak berkumpul dengan temannya Muhammad Febryansah Lubis, Nugraha Prima dan Aldo (dalam DPO) dipinggir jalan gang Pertama jalan Pancing, kota Medan mereka merencanakan untuk jalan-jalan atau refreshing akan tetapi karena tidak mempunyai uang mereka sepakat untuk melakukan perampokan. Dan pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017 sekitar jam 05.00 WIB, Muhammad Febryansah Lubis dengan membonceng Anak dan Nugraha Prima berboncengan dengan Aldo keluar dari gang Pertama, Medan untuk mencari sasaran yang akan dirampok.

Dan ketika mereka melihat saksi korban Rensi Napitupulu sedang mengendarai sepeda motor, lalu Muhammad Febryansah Lubis memberi kode kepada Anak dengan mengatakan, “Nah itu!” lalu Muhammad Febryansah Lubis memepet sepeda motor saksi korban, setelah dekat, Anak dengan sengaja langsung merampas tas warna hitam yang berada dialas injakan kaki depan sepeda motor saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, menyadari dirinya dirampok saksi korban lalu berteriak “Rampok!... rampok!” sambil berusaha mengejar Anak dan Muhammad Febryansah Lubis akan tetapi Muhammad Febryansah Lubis segera melarikan sepeda motornya dengan kencang untuk melarikan diri sambil membawa tas milik saksi korban menuju arah jalan Pancing gang Pertama Kota Medan.

Setelah menguasai barang-barang milik saksi korban Rensi Napitupulu selanjutnya terdakwa dan teman-temannya menjual handphone Samsung warna putih sebesar Rp. 500.000,- dan uang sebesar Rp. 800.000,- milik saksi korban mereka bagi-bagi, Muhammad Febryansah Lubis mendapat bagian Rp. 200.000,- Anak, Nugraha Prima dan Aldo masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,- sedangkan sisanya Rp. 500.000,- digunakan untuk membayar makan, minum dan membeli rokok.

Akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Muhammad Febryansah Lubis, Nugraha Prima dan Aldo, saksi korban Rengsi Napitupulu mengalami kerugian sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum

Bahwa anak Dicky Arysandy Sihombing Als Dicky bin Indra Mulya Sihombing baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Muhammad Febryansah Lubis pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017 sekitar jam 07.00 WIB atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017 atau tahun 2017 bertempat di Jalan Gatot subroto dekat simpang jalan Ayahanda yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dan anak melakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari sabtu, tanggal 16 September 2017 sekitar jam 23.00 WIB anak berkumpul dengan temannya Muhammad Febryansah Lubis, Nugraha Prima dan Aldo (dalam DPO) dipinggir jalan gang Pertama jalan Pancing, Kota Medan mereka merencanakan untuk jalan-jalan atau refreshing akan tetapi karena tidak mempunyai uang mereka sepakat untuk melakukan perampokan.
- 2) Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017 sekitar jam

05.00 WIB, Muhammad Febryansah Lubis dengan membonceng Anak dan Nugraha Prima berboncengan dengan Aldo keluar dari gang Pertama, Medan untuk mencari sasaran yang akan dirampok.

- 3) ketika mereka melihat saksi korban Rensi Napitupulu sedang mengendarai sepeda motor, lalu Muhammad Febryansah Lubis memberi kode kepada Anak dengan mengatakan, "Nah itu!" lalu Muhammad Febryansah Lubis memepet sepeda motor saksi korban, setelah dekat, Anak dengan sengaja langsung merampas tas warna hitam yang berada dialas injakan kaki depan sepeda motor.
- 4) Bahwa Setelah menguasai barang-barang milik saksi korban Rengsi Napitupulu selanjutnya terdakwa dan teman-temannya menjual handphone Samsung warna putih sebesar Rp. 500.000,- dan uang sebesar Rp. 800.000,- milik saksi korban mereka bagi-bagi, Muhammad Febryansah Lubis mendapat bagian Rp. 200.000,- Anak, Nugraha Prima dan Aldo masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,- sedangkan sisanya Rp. 500.000,- digunakan untuk membayar makan, minum dan membeli rokok.

Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum kepada anak baik dakwaan primair dan subsidiar perbuatannya merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan dalam Pasal 363 ayat (1) KE-4 KUHP.

Keadaan memberatkan Anak

Dalam kasus ini adalah bahwa perbuatan anak meresahkan masyarakat, perbuatan anak mengakibatkan kerugian pada saksi Rengsi Napitupulu, bahwa belum ada perdamaian antara Anak dan saksi Rengsi Napitupulu. Sedangkan keadaan yang meringankan Anak adalah

anak berlaku sopan dalam persidangan, anak masih sekolah dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, dan anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Putusan hakim pada dasarnya tidak lepas dari pembicaraan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan pada hakikatnya memberikan perlindungan atas hak dan saat yang sama mengarahkan kepada kewajiban sehingga terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Seperti pada kasus di Pengadilan Negeri Medan yang memberikan dan mengadili perkara pidana dengan terdakwa Anak Dicky Arysandy Sihombing bin Indra Mulya Sihombing telah dibacakan identitasnya secara lengkap dengan dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Anak

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan. Putusan hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu: Pertama adalah Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP), Putusan bebas merupakan putusan pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim biasanya memuat beberapa pertimbangan, pertimbangan Hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang

mengandung keadilan (*exaequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, cemat.

Berkaitan dengan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang menjadi objek penelitian ini adalah dalam putusan Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn. Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam amar putusannya.

Mengadili:

1. Menyatakan Anak Dicky Arysandy Sihombing als Dicky bin Indra Mulya Sihombing tersebut diatas terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anka oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah tas kulit berwarna hitam, dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Rengsi Napitupulu.
6. Membebaskan agar Anak Dicky Arysandy Sihombing als Dicky bin Indra Mulya Sihombing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan adalah cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan

menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

4. SIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian di atas, adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan kasus pidana pencurian diatur pada Pasal 362-367 KUHP. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pengaturan kasus pidana kejahatan pencurian yang dilakukan anak harus mengupayakan diversifikasi. Diversifikasi dapat diartikan mengalihkan penyelesaian perkara/masalah anak ke prosedur diluar peradilan pidana dari prosedur peradilan pidana. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
2. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim biasanya memuat beberapa pertimbangan, pertimbangan Hakim atau Ratio Decidendi adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Dalam perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dalam putusan Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn. Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam amar putusannya menyatakan bahwa Anak Dicky Arysandy Sihombing Als Dicky bin Indra Mulya Sihombing terbukti diatas terbukti secara sah dan

menyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta membebaskan agar anak Dicky Arysandy Sihombing Als Dicky Bin Indra Mulya Sihombing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adam. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Jhonny. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Hutahaean, Bilher. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg.
- Lamintang, P. AF. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Karlina, Lilis. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*. Vol 1 (1).
- Kurnia, Andi Siti Asma. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.206/Pid.B/2013.PN.Mks). Skripsi. *Universitas Hasanuddin, Makassar*.
- Mayasari, Dian Ety. (2018). Perlindungan hak Anak kategori juvenile delinquency children's rights protection in the juvenile delinquency category. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 20(3).

- Mulyadi, Lilik. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Putra, M. Deni Mareza. (2016). Disparatis Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan NO. 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kbu dan Studi Putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Kbu). Skripsi. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Pribadi, Dony. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol 3 (1).
- Rahardjo, Soetjipto. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Rosi, Eka Eman. Pawannei, Mulyati. Bima, Muh. Rinaldy. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks. *journal of Lex Generalis*. Vol 3 (4).
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetodjo, Wagiaty. (2005). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama
- Soetedjo, Wagiaty, dkk. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sari, Andani Maya. Setiyanto, Budi. (2015). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. *Recidive*. Vol.4(No.3).
- Tambunan, Dimas Alfathan Sinatrya. (2019). Kajian Yuridis Pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (studi putusan nomor 19/pid.sus-anak/2018/PN SMG). *Diponegoro Law Jurnal*. Vol 8 (3).
- Verawati. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak di bawah Umur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol 4 (4).
- Wibawa, Made Agus Rai Sanditya. Widyantara, I Made Minggu. Suryani, Luh Putu. (2022). Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Konstruksi Hukum*. vol 3(1).

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn.